



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



1919-2019 BERKES BAKA KADA M.A.P

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Prasarana dan Sarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan;

b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.

2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.

c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;



- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,
ANTONIUS HABERTUS GEGE HADJON

1	2	3	4
44	SD Inpres Klatanio	50301945	Desa Klatanio Kec. Wulanggitang
45	SD Inpres Nileknohing	50302090	Desa Nileknohing Kec. Wulanggitang
46	SD Inpres Pantai Oa	50302084	Desa Pantai Oa Kec. Wulanggitang
47	SD Inpres Tabana	50302114	Desa Waiula Kec. Wulanggitang
48	SD Inpres Wolorona	50302046	Desa Hokeng Jaya Kec. Wulanggitang
49	SD Inpres Bilal	50301788	Desa Ipiebang Kec. Adonara Timur
50	SD Inpres Lamagewok	50301949	Desa Saosina Kec. Adonara Timur
51	SD Inpres Lamahala	50301950	Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur
52	SD Inpres Lamatwelu	50301976	Desa Lamalota Kec. Adonara Timur
53	SD Inpres Libu	50301968	Desa Lamalota Kec. Adonara Timur
54	SD Inpres Riangbunga	50302081	Desa Lewobunga Kec. Adonara Timur
55	SD Inpres Riangrindu	50302097	Desa Waiburak Kec. Adonara Timur
56	SD Inpres Waiwerang	50302102	Kel. Waiwerang Kota Kec. Adonara Timur
57	SD Inpres Tapobali	50302116	Desa Tapobali Kec. Adonara Timur
58	SD Inpres Watowaeng	50302106	Kel. Lamatwelu Kec. Adonara Timur
59	SD Negeri 1 Lamahala	50301899	Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur
60	SD Negeri 2 Lamahala	50301911	Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur
61	SD Negeri 3 Lamahala	50301912	Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur
62	SD Negeri Terong	50301907	Desa Terong Kec. Adonara Timur
63	SD Negeri Waiburak	50301920	Desa Waiburak Kec. Adonara Timur
64	SD Negeri Waiwerang	50301933	Kel. Waiwerang Kota Kec. Adonara Timur
65	SD Inpres Bugalima	50306132	Desa Bugalima Kec. Adonara Barat
66	SD Inpres Danibao	50306129	Desa Danibao Kec. Adonara Barat
67	SD Inpres Kenari Blolong	50301951	Desa Pajinian Kec. Adonara Barat
68	SD Inpres Lamawolo	50301977	Desa Wato Baya Kec. Adonara Barat
69	SD Inpres Pajinian	50306130	Desa Nimun Danibao Kec. Adonara Barat
70	SD Inpres Riangduli	69725954	Desa Danibao Kec. Adonara Barat
71	SD Inpres Riangpetung	50302080	Desa Ilepati Kec. Adonara Barat
72	SD Inpres Waitenepang	50302099	Desa Waitukan Kec. Adonara Barat
73	SD Inpres Waiwadan	50302101	Desa Waiwadan Kec. Adonara Barat
74	SD Negeri Leter	50306128	Desa Bukit Seburu II Kec. Adonara Barat
75	SD Inpres Epubele	50301959	Desa Horowura Kec. Adonara Tengah
76	SD Inpres Kenotan	50301943	Desa Kenotan Kec. Adonara Tengah
77	SD Inpres Lewobeke	50301982	Desa Lewobeke Kec. Adonara Tengah
78	SD Inpres Lewopao	50301967	Desa Lewopao Kec. Adonara Tengah
79	SD Inpres Nubalema	50302092	Desa Oe Sayang Kec. Adonara Tengah
80	SD Negeri Polugedang	50309152	Desa Oe Sayang Kec. Adonara Tengah
81	SD Inpres Kelapa Tiga	50301952	Desa Sagu Kec. Adonara
82	SD Inpres Kolimasang	50301946	Desa Kolimasang Kec. Adonara
83	SD Inpres Lolok	50301971	Desa Nisa Nula Kec. Adonara
84	SD Inpres Sagu	50302110	Desa Sagu Kec. Adonara
85	SD Inpres Tikatukang	50302117	Desa Tikatukang Kec. Adonara
86	SD Negeri Adonara	50301797	Desa Adonara Kec. Adonara
87	SD Negeri Arang	50306136	Desa Sagu Kec. Adonara
88	SD Negeri Sagu	50301905	Desa Sagu Kec. Adonara
89	SD Inpres Adobala	50302021	Desa Adobala Kec. Kelubagolit
90	SD Inpres Muda	50302075	Desa Muda Kec. Kelubagolit
91	SD Inpres Pepakkelu	50302076	Desa Pepakkelu Kec. Kelubagolit
92	SD Inpres Sukutokan	50302113	Desa Sukutokan Kec. Kelubagolit
93	SD Negeri Lambunga	50301910	Desa Lambunga Kec. Kelubagolit
94	SD Negeri Nisakarang	50301900	Desa Nisakarang Kec. Kelubagolit

1	2	3	4
146	SD Inpres Waiwerang	50302102	Kel. Waiwerang Kota Kec. Adonara Timur
147	SD Negeri Daniwato	69878683	Desa Daniwato Kec. Solor Barat
148	SD Negeri Ebang	69950265	Desa Liwo Kec. Solor Timur
149	SD Negeri Demondei	50306134	Desa Demondei Kec. Wotan Ulumado
150	SD Negeri Lewomuda	69878678	Desa Oyangbarang Kec. Wotan Ulumado
151	SD Negeri Bawalatang	69878688	Desa Nawokote Kec. Wulanggitang
152	SD Inpres Waibahun	50302108	Kel. Lewolere Kec. Larantuka



BUPATI FLORES TIMUR,
ANTONIUS ROBERTUS GEGE HADJON



KORANUS BEDAKEDA, M.A.P.
KORANUS BEDAKEDA, M.A.P.